



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

AGUS RIYANTO, Tempat Tanggal Lahir: Salatiga, 12 Agustus 1976, Umur 45 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Alamat: Jl. Hasanudin RT.003 RW.007 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Slt tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Slt tanggal 12 Juli 2022, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 12 Juli 2022 dengan nomor register perkara permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Slt sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak perempuan yang bernama Riska Dwi Pradita yang lahir di Salatiga, dari pasangan suami istri Agus Riyanto dan Wulan Puji Astuti;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Riska Dwi Pradita
Tempat/ Tanggal Lahir : Salatiga, 06 Juni 2005
Umur : 17 Tahun
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Hasanudin Rt/Rw 003/007
Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota
Salatiga

Dengan calon suaminya

Nama : Dhamay Andhika
Tempat/ Tanggal Lahir : Salatiga, 07 Mei 2003
Umur : 19 Tahun
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Parikesit Warak Rt/Rw 001/006 Kel.
Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga

Selanjutnya disebut calon suami;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan 15 minggu;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 Tahun;
7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga yang memberikan ijin

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Slt



/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kota Salatiga, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Salatiga;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Riska Dwi Pradita anak perempuan lahir di Salatiga 06 Juni 2005, anak pasangan suami istri Agus Riyanto dan Wulan Puji Astuti untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga dengan Dhamay Andhika;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Riska Dwi Pradita dengan Dhamay Andhika dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada permohonannya, yaitu : pada identitas Pemohon mengenai tanggal lahir yang sebelumnya tertera 12 Juni 1976 diganti menjadi 12 Agustus 1976, sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 42 Tahun diganti menjadi 45 Tahun, sebelumnya pekerjaan Wiraswasta diganti menjadi Karyawan Honorer;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-15 yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS RIYANTO, NIK 3373042108760001, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WULAN PUJIASTUTI, NIK 3373046810820001, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RISK A DWI PRADITA, NIK 3373044606050002, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DHAMAY ANDHIKA, NIK 3373040705030002, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 788/2005 atas nama RISK A DWI PRADITA anak perempuan dari suami istri AGUS RIYANTO dan WULAN PUJIASTUTI, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3373042503090003 atas nama Kepala Keluarga AGUS RIYANTO, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Ujian Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Salatiga Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama RISK A DWI PRADITA, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Salatiga tanggal 15 Juni 2022, bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor : 421.5/126/2022 SMK Saraswati Salatiga Kompetensi : Teknik Instalasi Tenaga Listrik Tahun Pelajaran 2021-2022 atas nama DHAMAY ANDHIKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Saraswati Salatiga tanggal 3 Juni 2022, bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 764/2003 atas nama DHAMAY ANDHIKA anak Laki-laki dari suami istri SAMGAR SUNARDI dan SULASMI, tanggal 10 Juni 2003, bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMGAR SUNARDI, NIK 3373040108690002, bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULASMI, NIK 3373044703750002, bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3373040512090002, atas nama Kepala Keluarga SAMGAR SUNARDI, bukti P-12;
13. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama RISK A DWI PRADITA tanggal 22 Juli 2022, bukti P-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Keterangan Nomor : 000/291/604.03 atas nama DHAMAY ANDHIKA tanggal 25 Juli 2022, bukti P-14;

15. Surat Keterangan No.440/35/403.3/VII/2022 dari Puskesmas Mangunsari Salatiga yang pada pokoknya menerangkan bahwa RISK A DWI PRADITA dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 15 minggu yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Mangunsari Anisah Munawaroh, bukti P-15;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-13 sampai dengan P-15 adalah asli, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan **Pemohon AGUS RIYANTO** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya bernama RISK A DWI PRADITA lahir di Salatiga tanggal 6 Juni 2005 usia 17 (tujuh belas) tahun yang akan menikah dengan seorang laki laki bernama DHAMAY ANDHIKA lahir di Salatiga tanggal 7 Mei 2003 usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa niat perkawinan sudah ada karena keduanya telah berpacaran lama, namun anak RISK A DWI PRADITA dan DHAMAY ANDHIKA dalam berteman telah melakukan hubungan suami isteri maka saat ini anak RISK A DWI PRADITA telah hamil dengan usia kehamilan sampai dengan bulan Juli 2022 adalah 15 (lima belas) minggu. Sehingga DHAMAY ANDHIKA ingin bertanggung jawab dengan menikahi anak RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah sudah merestui rencana pernikahan keduanya karena DHAMAY ANDHIKA dipandang cukup bertanggung jawab dan sangat menyayangi RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa sebagai orang tua, Pemohon juga tetap akan mendukung kehidupan rumah tangga anak RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa niat untuk menikah adalah keinginan anak RISK A DWI PRADITA sendiri dengan DHAMAY ANDHIKA, tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak manapun;
- Bahwa RISK A DWI PRADITA belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DHAMAY ANDHIKA diketahui juga sudah bekerja dan selama berpacaran DHAMAY ANDHIKA sangat perhatian dengan anak RISK A DWI PRADITA dengan sering membelikan baju;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan **WULAN**

PUJI ASTUTI (Ibu dari Anak RISK A DWI PRADITA) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya bernama RISK A DWI PRADITA lahir di Salatiga tanggal 6 Juni 2005 usia 17 (tujuh belas) tahun yang akan menikah dengan seorang laki laki bernama DHAMAY ANDHIKA lahir di Salatiga tanggal 7 Mei 2003 usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa niat perkawinan sudah ada karena keduanya telah berpacaran lama, namun anak RISK A DWI PRADITA dan DHAMAY ANDHIKA dalam berteman telah melakukan hubungan suami isteri maka saat ini anak RISK A DWI PRADITA telah hamil dengan usia kehamilan sampai dengan bulan Juli 2022 adalah 15 (lima belas) minggu. Sehingga DHAMAY ANDHIKA ingin bertanggung jawab dengan menikahi anak RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah sudah merestui rencana pernikahan keduanya karena DHAMAY ANDHIKA dipandang cukup bertanggung jawab dan sangat menyayangi RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa WULAN PUJI ASTUTI sebagai Ibu dari Anak RISK A DWI PRADITA sudah merestui rencana pernikahan keduanya karena DHAMAY ANDHIKA dipandang cukup bertanggung jawab dan sangat menyayangi RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa sebagai orang tua, juga tetap akan mendukung kehidupan rumah tangga anak RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa niat untuk menikah adalah keinginan anak RISK A DWI PRADITA sendiri dengan DHAMAY ANDHIKA, tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak manapun;
- Bahwa RISK A DWI PRADITA belum pernah menikah;
- Bahwa DHAMAY ANDHIKA diketahui juga sudah bekerja, dan selama berpacaran DHAMAY ANDHIKA sangat perhatian dengan anak RISK A DWI PRADITA dengan sering membelikan baju;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didengar pula Keterangan dari **Anak**

RISK A DWI PRADITA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak RISK A DWI PRADITA dalam permohonan ini adalah sebagai anak dari AGUS RIYANTO dan WULAN PUJI ASTUTI yang memohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dispensasi untuk dapat menikah dengan laki-laki bernama DHAMAY ANDHIKA umur 19 (Sembilan belas) tahun;

- Bahwa anak RISK A DWI PRADITA saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kondisi anak RISK A DWI PRADITA Saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa kondisi anak RISK A DWI PRADITA saat ini sedang hamil sekitar 15 minggu lebih hasil dari hubungan luar nikah dengan DHAMAY ANDHIKA;
- Bahwa DHAMAY ANDHIKA saat ini memiliki pekerjaan yang setahu anak RISK A DWI PRADITA perharinya berpenghasilan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan selama menjalin hubungan DHAMAY ANDHIKA sangat perhatian dan sayang dengan RISK A DWI PRADITA dengan membelikan baju;
- Bahwa rencana anak RISK A DWI PRADITA untuk menikah dengan DHAMAY ANDHIKA adalah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan nanti adalah dengan menggunakan tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Calon Suami dan keluarga calon suami, dimana keterangannya diberikan dibawah janji sebagai berikut:

Saksi I DHAMAY ANDHIKA dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa Saksi adalah calon suami dari anak RISK A DWI PRADITA dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam hubungan tersebut, Saksi mengakui telah melakukan hubungan suami isteri yang membuat saat ini anak RISK A DWI PRADITA mengandung anak diluar perkawinan;
- Bahwa anak RISK A DWI PRADITA sudah hamil 15 minggu;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi ingin bertanggung jawab dan berniat akan menikahi anak RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan karena anak RISK A DWI PRADITA belum memenuhi syarat untuk menikah dan masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini Saksi ada pekerjaan dimana perharinya berpenghasilan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa niat untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah siap menjadi kepala keluarga dan siap memberikan nafkah lahir batin untuk calon isteri anak RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa pihak keluarga Saksi juga sudah menerima dan setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan nanti adalah dengan menggunakan tata cara agama Kristen;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II SAMGAR SUNARDI, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah calon suami anak RISK A DWI PRADITA (ayah dari Saksi **DHAMAY ANDHIKA**);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan karena anak RISK A DWI PRADITA belum memenuhi syarat untuk menikah dan masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak RISK A DWI PRADITA karena anak RISK A DWI PRADITA sudah hamil 15 minggu;
- Bahwa anak Saksi yang bernama DHAMAY ANDHIKA berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa anak RISK A DWI PRADITA dan Saksi DHAMAY ANDHIKA belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pihak keluarga Saksi, telah menerima dan setuju dengan niat dari anak RISK A DWI PRADITA dan Saksi DHAMAY ANDHIKA untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan nanti adalah dengan menggunakan tata cara agama Kristen;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III SULASMI dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu calon suami anak RISK A DWI PRADITA (ibu dari Saksi DHAMAY ANDHIKA);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama RISK A DWI PRADITA;
- Bahwa harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan karena anak RISK A DWI PRADITA belum memenuhi syarat untuk menikah dan masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak RISK A DWI PRADITA karena anak RISK A DWI PRADITA sudah hamil 15 minggu;
- Bahwa sebagai orang tua, kami merestui pernikahan anak RISK A DWI PRADITA dan Saksi DHAMAY ANDHIKA;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pihak keluarga Saksi, telah menerima dan setuju dengan niat dari anak RISK A DWI PRADITA dan Saksi DHAMAY ANDHIKA untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan nanti adalah dengan menggunakan tata cara agama Kristen;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon dispensasi kawin bagi anak perempuannya bernama RISK A DWI PRADITA lahir di Salatiga tanggal 06 Juni 2005 usia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3373042108760001 atas nama Pemohon AGUS RIYANTO, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3373046810820001 atas nama WULAN PUJIASTUTI, bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3373044606050002 atas nama RISK A DWI PRADITA dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga No: 3373042503090003, tercatat Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hasanudin RT.003/RW.007 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, kemudian dalam ayat 2 (dua) disebutkan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 7 diatur, Dalam hal terdapat

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan agama antara Anak dan Orang tua/wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon telah mengajukan syarat administratif yang dijadikan bukti dalam perkara ini adalah antara lain sebagai berikut:

- Bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon AGUS RIYANTO tercatat beragama Kristen;
- Bukti P-2 berupa KTP atas nama WULAN PUJIASTUTI tercatat beragama Islam;
- Bukti P-3 berupa KTP atas nama anak RISKHA DWI PRADITA, tercatat beragama Kristen;
- Bukti P-4 berupa KTP atas nama DHAMAY ANDHIKA, tercatat beragama Kristen;

selain bukti tersebut dalam persidangan diterangkan oleh semua pihak bila perkawinan nantinya akan dilaksanakan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari adanya bukti dan keterangan para pihak maka dipastikan perkawinan akan dilangsungkan secara agama Kristen maka dengan demikian Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah syarat formalitas terpenuhi selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 788/2005 atas nama RISKHA DWI PRADITA anak perempuan dari suami isteri AGUS RIYANTO dan WULAN PUJIASTUTI (Bukti P-5);
- Fotokopi Surat Keterangan Lulus Ujian Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Salatiga Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama RISKHA DWI PRADITA tanggal 15 Juni 2022 (Bukti P-7);

dapat disimpulkan bila benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak RISKHA DWI PRADITA yang akan dimohonkan dispensasi kawin serta umur anak RISKHA DWI PRADITA belum genap 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam bukti:

- Bukti P-4, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DHAMAY ANDHIKA, NIK 3373040705030002;
- Bukti P-8, Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor : 421.5/126/2022 SMK Saraswati Salatiga Kompetensi : Teknik Instalasi Tenaga Listrik Tahun Pelajaran 2021-2022 atas nama DHAMAY ANDHIKA tanggal 3 Juni 2022;
- Bukti P-9, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 764/2003 atas nama DHAMAY ANDHIKA anak Laki-laki dari suami istri SAMGAR SUNARDI dan SULASMI, tanggal 10 Juni 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12, Kartu Keluarga No. 3373040512090002, atas nama Kepala Keluarga SAMGAR SUNARDI;

dapat disimpulkan bila Saksi DHAMAY ANDHIKA adalah calon mempelai pria yang saat ini memiliki orang tua yang bernama SAMGAR SUNARDI dan SULASMI, dan pihak keluarga telah memberikan restu anak RISK A DWI PRADITA dan Saksi DHAMAY ANDHIKA untuk menikah;

Menimbang bahwa, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang apa yang telah ditentukan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak RISK A DWI PRADITA dan Saksi DHAMAY ANDHIKA diterangkan bila rencana perkawinan ini telah dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga, keluarga sepakat untuk segera menikahkan anak RISK A DWI PRADITA dan Saksi DHAMAY ANDHIKA dengan alasan saat ini anak RISK A DWI PRADITA sedang mengandung anak dari hasil hubungan suami istri luar nikah yang dilakukan oleh anak RISK A DWI PRADITA dan Saksi DHAMAY ANDHIKA. Kehamilan anak RISK A DWI PRADITA telah dibuktikan dalam bukti Surat Keterangan No.440/35/403.3/VII/2022 dari Puskesmas Mangunsari Salatiga yang pada pokoknya menerangkan bahwa RISK A DWI PRADITA dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 15 minggu yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Mangunsari Anisah Munawaroh (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diperoleh dari para pihak terkait Hakim menyimpulkan bila kondisi psikologis anak RISK A DWI PRADITA dinilai telah cukup siap memiliki anak, yang mana kondisi ini telah diketahui dan diterima oleh pihak calon suami (Saksi DHAMAY ANDHIKA) dan orang tua calon suami (Saksi SAMGAR SUNARDI dan Saksi SULASMI);

Menimbang, bahwa kesiapan untuk berumah tangga dalam hal ini kedua belah pihak keluarga dalam persidangan juga telah menyatakan sanggup untuk memberikan dukungan baik moril dan materiil mengingat kedua calon mempelai masih sangat muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak anak RISK A DWI PRADITA telah menerangkan bila niat menikah ini tidak ada paksaan yang bersifat psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada seluruh pihak terkait dalam dispensasi kawin seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa mengingat anak RISK A DWI PRADITA hanya lulus SMP yaitu sesuai dengan bukti Surat Keterangan Lulus Ujian Sekolah Sekolah Menengah Pertama



Negeri 5 Salatiga Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama RISK A DWI PRADITA, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Salatiga tanggal 15 Juni 2022, bukti P-7, maka disarankan bila anak RISK A DWI PRADITA untuk tetap melanjutkan Pendidikan wajib belajar 12 tahun melalui kejar paket, dengan pertimbangan akan memberikan kesempatan lebih luas bagi anak RISK A DWI PRADITA bila kelak dirinya membutuhkan pekerjaan;

- Bahwa bukti Surat Keterangan Lulus Nomor : 421.5/126/2022 SMK Saraswati Salatiga Kompetensi : Teknik Instalasi Tenaga Listrik Tahun Pelajaran 2021-2022 atas nama DHAMAY ANDHIKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Saraswati Salatiga tanggal 03 Juni 2022 (Bukti P-8) menunjukkan bila calon suami telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan saat ini Saksi DHAMAY ANDHIKA memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari. Namun, disamping itu Hakim menasihati bila kondisi demikian tidak menutup kemungkinan bila masalah ekonomi akan muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga diharapkan kedua calon mempelai harus siap dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangannya;
- Bahwa Hakim juga memberikan gambaran bila kehidupan berumah tangga tidaklah selalu berjalan baik, bila kedepan ada permasalahan diharapkan baik suami isteri dan keluarga harus mendukung dan memberikan nasihat yang baik supaya perkawinan ini nantinya akan langgeng dan jauh dari potensi perselisihan yang lebih besar ataupun potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka sampailah pada akhir kesimpulan terpenting yaitu Hakim menilai bila orang tua Anak yaitu Pemohon dan WULAN PUJIASTUTI, serta Saksi SAMGAR SUNARDI dan Saksi SULASMI sebagai orang tua calon suami telah setuju dengan niat perkawinan dari anak RISK A DWI PRADITA dan Saksi DHAMAY ANDHIKA. Bahwa perkawinan ini dipandang patut untuk segera dilaksanakan walaupun mengingat calon istri (anak RISK A DWI PRADITA) belum berusia genap 19 (Sembilan belas) tahun dikarenakan anak RISK A DWI PRADITA saat ini sudah mengandung anak dari Saksi DHAMAY ANDHIKA. Selanjutnya secara psikologis Hakim memandang anak RISK A DWI PRADITA secara psikis dan biologis telah dianggap sanggup melahirkan anak. Dan secara ekonomi Saksi DHAMAY ANDHIKA sebagai calon suami dianggap cukup mampu menafkahi istri dan anaknya nanti;

Menimbang, bahwa dalam rencana perkawinan ini telah diyakini tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta dengan kondisi yang ada Hakim memandang bahwa asas yang dimaksud dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 yaitu:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;



- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan dan
- j. kepastian hukum

telah cukup dipertimbangkan dan tidak melanggar salah satunya, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) yaitu Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama RISK A DWI PRADITA untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama DHAMAY ANDHIKA sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), menurut Hakim petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Anak Pemohon yang bernama RISK A DWI PRADITA lahir di Salatiga tanggal 06 Juni 2005, umur 17 (tujuh belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama DHAMAY ANDHIKA lahir di Salatiga tanggal 07 Mei 2003, umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah menerima salinan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara RISK A DWI PRADITA dengan DHAMAY ANDHIKA dan untuk mencatatkan di dalam daftar register yang diperuntukkan hal tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2022** oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **JULITA WAROUW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

JULITA WAROUW, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	20.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).